

DIGITALISASI PEMERINTAHAN : POTENSI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Nur Isa Herda Attasyah; Moh. Indra Bangsawan
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya akselerasi efisiensi pelayanan publik dan tata kelola birokrasi yang transparan. Namun, digitalisasi ini tidak sepenuhnya bebas dari risiko hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan SPBE dalam kerangka Hukum Administrasi Negara serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparatur sipil negara yang dapat muncul di tengah integrasi sistem elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif, berlandaskan prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan, meskipun secara teoretis mampu meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi, namun dalam praktiknya masih menyimpan celah hukum yang signifikan. Celah tersebut muncul akibat kerentanan sistem, kurangnya integrasi antarinstansi, serta ketidaksiapan regulasi yang komprehensif dalam mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan berbasis data. Fenomena *rent seeking behaviour* tetap dapat terjadi dalam bentuk baru yang memanfaatkan sistem digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan sistemik, peningkatan literasi digital bagi aparatur, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait keamanan siber dan perlindungan data untuk menutup peluang penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin integritas dan akuntabilitas pemerintah sesuai dengan prinsip *good governance*.

Kata Kunci: SPBE, penyalahgunaan kewenangan, good governance, AUPB, e-government

Abstract

Digital transformation in government administration through the Electronic-Based Government System (SPBE) is an effort to accelerate the efficiency of public services and transparent bureaucratic governance. However, this digitalization is not entirely free from legal risks. This study aims to analyze the urgency of implementing SPBE within the framework of State Administrative Law and to identify potential abuses of authority by civil servants that may arise amidst the integration of electronic systems. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained through literature studies analyzed qualitatively with deductive logic, based on the principles of the General Principles of Good Governance (AUPB) as stipulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The results of the study indicate that government digitalization, although theoretically

able to minimize direct interactions that have the potential to give rise to corrupt practices, in practice still contains significant legal loopholes. These gaps arise from system vulnerabilities, lack of integration between agencies, and the unpreparedness of comprehensive regulations to anticipate data-based abuses of authority. Rent-seeking behavior can still occur in new forms that utilize digital systems. Therefore, strengthening systemic oversight, improving digital literacy among officials, and synchronizing laws and regulations related to cybersecurity and data protection are necessary to eliminate opportunities for abuse of authority. This research confirms that the success of SPBE is measured not only by technological sophistication, but also by the extent to which the system is able to guarantee government integrity and accountability in accordance with the principles of good governance.

Keywords: SPBE, abuse of authority, good governance, AUPB, e-government.

1. PENDAHULUAN

Era digitalisasi pemerintahan telah mengubah paradigma penyelenggaraan layanan publik di Indonesia secara fundamental melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE dirancang sebagai strategi transformasi birokrasi menuju model pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan, sejalan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip-prinsip AUPB seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam seluruh proses administrasi negara.

Keberhasilan implementasi SPBE terbukti dalam memitigasi patologi birokrasi yang selama ini menghambat pelayanan publik berkualitas, khususnya praktik rent-seeking behavior atau konspirasi antara pejabat publik dan pihak swasta yang berujung pada korupsi. Contoh konkret terlihat pada kasus Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil mengurangi potensi kolusi melalui pengurangan interaksi tatap muka antara aparatur dan masyarakat, sehingga meminimalkan kesempatan terjadinya praktik koruptif. Selain itu, SPBE juga memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama good governance, memungkinkan akses informasi yang setara dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

Transformasi digital ini didukung oleh kerangka regulasi hierarkis yang komprehensif, mulai dari UUD 1945 Pasal 28F tentang hak atas informasi, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pencapaian Indeks SPBE 3,12 (predikat "Baik") pada tahun 2024 dan peringkat

EGDI (E-Government Development Index) Indonesia ke-64 dunia (skor 0,7991, kategori Very High) menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pemerintahan nasional.

Namun, di balik potensi besar yang ditawarkan SPBE, transformasi digital justru membuka celah baru penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur sipil negara (ASN). Kemudahan akses data digital yang seharusnya meningkatkan transparansi malah dapat dimanfaatkan untuk manipulasi e-procurement (LPSE), perizinan terpadu (OSS), pengelolaan data kependudukan Dukcapul, hingga penyelewengan anggaran infrastruktur digital. Risiko ini diperparah oleh kesenjangan implementasi antar wilayah, di mana banyak pemerintah daerah masih berada pada tahap e-government informasi statis akibat keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital ASN

Kerentanan keamanan siber menjadi ancaman serius yang saling terkait dengan potensi penyalahgunaan kewenangan. Tingginya insiden serangan siber terhadap domain pemerintah dan masih banyaknya laman resmi yang tidak aman menunjukkan kebutuhan mendesak akan budaya keamanan siber di kalangan ASN. Ketidakmampuan aparatur dalam mengelola sistem digital secara aman dan beretika membuka pintu bagi manipulasi data oleh pihak internal atau penyalahgunaan akses oleh oknum, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan tentang larangan bertindak sewenang-wenang dan melampaui wewenang.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis yuridis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum administrasi negara terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam kerangka Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pendekatan ini bersifat kajian hukum murni tanpa elemen empiris, dengan penekanan pada regulasi utama seperti UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jenis penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran sistematis terhadap pengaturan hukum SPBE serta potensi penyalahgunaan kewenangan, mencakup identifikasi celah regulasi dan modus risiko digital seperti manipulasi e-procurement, OSS, dan keamanan data. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan intensif dari database JDIH, repositori akademik, dan situs resmi pemerintah, memastikan komprehensivitas analisis tanpa wawancara atau observasi lapangan. Analisis data kualitatif deduktif menarik kesimpulan dari prinsip umum AUPB (transparansi, akuntabilitas) ke kasus khusus penyalahgunaan kewenangan dalam ekosistem SPBE, meliputi interpretasi hierarkis norma, evaluasi risiko, dan rekonstruksi kebijakan preventif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana pengaturan digitalisasi pemerintahan di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)?

Pengaturan digitalisasi pemerintahan di Indonesia dalam konteks good governance bersifat hierarkis dan komprehensif, bermula dari UUD 1945 Pasal 28F yang menjamin hak warga atas informasi publik sebagai fondasi konstitusional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan utama melalui Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mencakup lima prinsip esensial: asas legalitas (tindakan administratif wajib berdasarkan hukum), asas transparansi (keterbukaan informasi), asas akuntabilitas (pertanggungjawaban), asas efisiensi (penggunaan sumber daya optimal), dan asas keadilan (perlakuan proporsional tanpa diskriminasi). Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE secara eksplisit mengadopsi AUPB sebagai operasionalisasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan, menargetkan transformasi dari birokrasi prosedural ke pelayanan berbasis data.

Ekosistem regulasi semakin kokoh dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur keamanan data warga dalam platform digital, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum transaksi elektronik, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Elektronik. Regulasi strategis seperti Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional memastikan interoperabilitas sistem antarinstansi, mencegah data silo yang rentan kolusi. SPBE mengikuti model 4 tahap kematangan e-government global (UN E-Government Survey): tahap informasi (portal statis), interaktif (LAPOR!, Q&A), transaksional (LPSE e-procurement, OSS perizinan), hingga transformasional (smart government berbasis big data, AI, IoT untuk pengambilan kebijakan prediktif).

Pencapaian implementasi SPBE menunjukkan progres signifikan dengan Indeks SPBE nasional 3,12 (predikat "Baik") tahun 2024 menurut evaluasi KemenPANRB, didukung peringkat EGDI Indonesia ke-64 dunia (skor 0,7991, kategori "Very High EGDI") dalam UN E-Government Survey 2024. Keberhasilan konkret terlihat pada pengurangan rent-seeking behavior melalui minimisasi interaksi tatap muka; Pemerintah Kota Surabaya sebagai benchmark mencatat penurunan praktik kolusi signifikan via sistem e-procurement LPSE dan OSS Online Single Submission, dengan transparansi lelang mencapai 98% dan waktu perizinan turun 70%. Sistem ini memperkuat pilar good governance: keterbukaan informasi publik via portal data terbuka, akuntabilitas melalui jejak audit digital otomatis, dan **efisiensi** dengan penghematan anggaran pengadaan barang/jasa nasional Rp 50 triliun (2023).

Meskipun demikian, kesenjangan implementasi regional mencolok: instansi pusat rata-rata "Sangat Baik" (indeks >3,5), sementara **70%** pemerintah daerah masih tahap informasi statis akibat keterbatasan infrastruktur broadband, kompetensi digital ASN, dan anggaran (rata-rata indeks daerah 2,4). Kesenjangan ini melahirkan maladministrasi potensial bertentangan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan yang melarang aparat bertindak sewenang-wenang, melampaui wewenang, atau diskriminatif. Di daerah, sistem SPBE yang belum matang membuka celah manipulasi data pribadi (UU PDP Pasal 66), kolusi terselubung via platform komunikasi digital, dan penyelewengan dana infrastruktur digital tanpa pengawasan memadai.

Secara normatif, pengaturan SPBE selaras dengan AUPB karena setiap tahap implementasi (Perpres 95/2018 Pasal 5) wajib mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, didukung Surat Edaran Kemenkominfo tentang Etika Digital ASN dan standar manajemen risiko ISO 31000. Namun, sinkronisasi sektoral masih parsial, terutama perlindungan data pribadi dan keamanan siber yang belum sepenuhnya terintegrasi antarplatform (Dukcapil, pajak, perizinan). Rekomendasi penguatan mencakup: (1) audit jejak digital wajib tahunan oleh BPK/BNSP; (2) pelatihan kompetensi digital ASN bertahap berbasis TOGAF framework; (3) Perpres turunan tentang interoperability data pemerintah daerah-pusat; dan (4) pengawasan masyarakat via dashboard publik real-time untuk mewujudkan good governance yang inklusif dan merata secara nasional.

3.2 Bagaimana analisis potensi penyalahgunaan kewenangan terhadap digitalisasi pemerintah?

Analisis potensi penyalahgunaan kewenangan terhadap digitalisasi pemerintahan menunjukkan berbagai modus deviasi yang inheren dalam ekosistem SPBE, meskipun sistem dirancang anti-kolusi. Modus utama meliputi: (1) manipulasi e-procurement via LPSE (pengaturan lelang untuk rekanan tertentu, bertentangan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan); (2) penyalahgunaan OSS (percepatan/memperlambat perizinan non-prosedural); (3) penggelapan data pribadi (UU PDP Pasal 66); (4) penyelewengan e-budgeting infrastruktur digital; dan (5) kelalaian siber (akses ilegal atau sabotase internal).

Faktor pemicu utama adalah kesenjangan implementasi daerah (indeks SPBE daerah rata-rata 2,4 vs pusat 3,5), infrastruktur terbatas (broadband pedesaan <50 Mbps), dan kompetensi ASN rendah (54% belum siap e-government dasar). Di tingkat kabupaten/kota, 70% sistem masih tahap informasi statis, membuka celah diskresi berlebih aparat dengan akses superuser untuk manipulasi data kependudukan Dukcapil atau pajak

Pertanggungjawaban hukum aparat diatur Pasal 52-58 UU No. 30/2014 (sanksi disiplin/administratif/pidana) dan UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi untuk gratifikasi digital atau white-collar crime. Unsur pidana AUPB: perbuatan ASN

(objektif), melawan hukum (*wederrechtelijk*), kesalahan (*mens rea* dolus/culpa), dan patut dipidana; bukti jejak digital mempermudah pembuktian via audit log. Namun, kelemahan pengawasan (audit manual dominan) dan regulasi sektoral parsial (etika digital SE Kemenkominfo belum mengikat) menghambat penegakan.

Dampak negatif terhadap good governance signifikan: erosi transparansi (data dimanipulasi), hilang akuntabilitas (jejak hilang), dan ketidakadilan pelayanan (prioritas subyektif), merusak kepercayaan publik (indeks trust government turun 15% di daerah SPBE rendah). Kasus empiris seperti insiden siber domain pemda (2024: 1.200 serangan) dan penyalahgunaan data Dukcapil memperkuat urgensi budaya keamanan siber ASN.

Strategi mitigasi mencakup: (1) audit digital otomatis (blockchain traceability); (2) pelatihan wajib etika siber (TOGAF framework); (3) Perpres turunan interoperability pusat-daerah; (4) RUU Keamanan Siber komprehensif; dan (5) pengawasan masyarakat via dashboard publik real-time. Pendekatan preventif-kuratif ini memastikan SPBE menjadi instrumen pemerintahan bersih, bukan sarana penyalahgunaan kekuasaan.

4. PENUTUP

Pengaturan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE di Indonesia bersifat hierarkis komprehensif dan selaras dengan AUPB (UU No. 30/2014), didukung regulasi kuat seperti Perpres 95/2018, UU PDP 27/2022, dan pencapaian Indeks SPBE 3,12 (Baik, 2024) serta EGDI rank 64 dunia. SPBE efektif memitigasi rent-seeking melalui e-procurement LPSE dan OSS, terbukti di Kota Surabaya, namun kesenjangan daerah (indeks 2,4 rata-rata) menciptakan celah maladministrasi.

Potensi penyalahgunaan kewenangan nyata dalam modus manipulasi e-procurement, penyalahgunaan OSS, penggelapan data pribadi, dan kelalaian siber, dipicu faktor infrastruktur, kompetensi ASN rendah (54% belum siap), serta pengawasan sektoral parsial. Pertanggungjawaban hukum dijamin Pasal 52-58 UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor, dengan jejak digital mempermudah pembuktian *mens rea* dan *wederrechtelijk*, meski implementasi audit masih manual dominan.

Good governance terancam erosi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pelayanan jika risiko tidak dimitigasi; kasus siber 1.200 domain pemda (2024) menegaskan urgensi budaya keamanan digital.

Rekomendasi strategis: (1) audit blockchain otomatis tahunan BPK; (2) pelatihan TOGAF etika siber wajib ASN; (3) Perpres interoperability pusat-daerah; (4) RUU Keamanan Siber komprehensif; (5) dashboard pengawasan publik real-time. Implementasi ini akan transformasi SPBE dari potensi risiko menjadi pemerintahan digital bersih, inklusif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirawan, V., Application of E-Government in the Era Towards the Contemporary Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. *Journal Penegakan Hukum dan keadilan*, Volume 1, No. 1, (Maret, 2020), DOI: 10.18196/jphk.1101.
- Yunas, N. S. (2020). Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, Volume 4, No. 1, (Mei, 2020), DOI: <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.13-23>.
- Khoironi, Sri., Pengaruh Analisis Kebutuhan Pelatihan Budaya Keamanan Siber Sebagai Upaya Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Era Digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. Volume 2, No. 6, (Juni, 2020), Hlm. DOI: 10.31445/jskm.2020.2945.
- Ricky, Aziz, M., PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE: HOLISTICATION AND ACCELERATION OF GOOD GOVERNANCE IN INDONESIA, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Volume 12, No. 2, (September, 2022), DOI: <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2911>.
- Subarkah, L. P. A., Mulyani, B., & Idrus, M. A., Implications of Government Policy on Digitalization of Public Services in Realizing Smart Government . *Journal La Sociale*, Volume 6, No. 3, (Maret, 2025), <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i3.1702>.
- Al-Mamary, Y. H., Shamsuddin, A., & Aziati, N. (2025). *A Comprehensive Conceptual Model of Digital Transformation in Public Services*. *Future Business Journal*.